



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAWA TENGAH
BIDANG KEUANGAN



SOSIALISASI PENGGUNAAN ANGGARAN YANG BERSIFAT KHUSUS

KEP KAPOLRI NO : 376 / III / 2022

DALAM RANGKA POLRI BELAJAR

OLEH KAURBIA BIDKEU

Kompel KRISTINI



DASAR HUKUM/REFERENSI

1 Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

2 Peraturan pemerintah No. 45 Tahun 2013 tentang tata cara pelaksanaan Anggaran pendapatan dan Belanja Negara dan perubahannya Nomor 50 Tahun 2018.

3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, dan perubahannya Nomor : 178/PMK/.05/2018.

4 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2011 tentang Administrasi Pertanggungjawaban Keuangan di Lingkungan Polri dan perubahannya nomor 4 tahun 2014.



**Kep Kapolri No : Kep/ 376 / III/ 2022 tentang
PENGGUNAAN ANGGARAN YANG
BERSIFAT KHUSUS BERDASARKAN
DIREKTIF KEPALA KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
MARKAS BESAR

KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Nomor: Kep/ 376 / III/ 2022

tentang
**PENGGUNAAN ANGGARAN YANG BERSIFAT KHUSUS BERDASARKAN DIREKTIF
KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa dalam rangka percepatan pelaksanaan penggunaan anggaran yang bersifat khusus berdasarkan Direktif Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang transparan dan akuntabel dipandang perlu menetapkan keputusan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan Perubahannya Nomor 50 Tahun 2016;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan Perubahannya Nomor 178/PMK.05/2018;
7. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2011 tentang Administrasi Pertanggungjawaban Keuangan di Lingkungan Polisi, dan Perubahannya Nomor 4 Tahun 2014.

Memperhatikan: saran dan pertimbangan staf Mabes Polri,

MEMUTUSKAN

2

KEPUTUSAN KAPOLRI
NOMOR: KEP/ 376 / III/ 2022
TANGGAL: 29 MARET 2022

MUTUSKAN

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG
PENGGUNAAN ANGGARAN YANG BERSIFAT KHUSUS BERDASARKAN DIREKTIF
KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Penggunaan anggaran yang bersifat khusus berdasarkan Direktif Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana yang tercantum dalam keputusan tersendiri, dan melaksanakan anggaran keputusan tersendiri, yang ditandatangani oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

di Jakarta, 29 Maret 2022

SISTO PRABOWO, M.Si.
KEMENTERIAN KEUANGAN
KEMENTERIAN POLISI

Penerbitan Kep tersebut dalam rangka **Percepatan pelaksanaan penggunaan anggaran yang bersifat Khusus berdasarkan Direktif Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang Transparan dan Akuntabel.**



Penggunaan Anggaran bersifat Khusus sebelumnya sudah di tentukan pada Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia no. 22 Tahun 2011 Pasal 11 :

- 1) Kabisdkeu bertugas sebagai pembina fungsi keuangan dan Bendahara Pengeluaran untuk anggaran yang bersifat khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Anggaran yang bersifat khusus merupakan anggaran bersyarat yang pencairannya berdasarkan otorisasi atau perintah pelaksanaan kegiatan (P2K).

KETENTUAN UMUM MEKANISME PENGGUNAAN ANGGARAN YANG BERSIFAT KHUSUS

1

Anggaran yang bersifat Khusus berdasarkan Direktif Kapolri adalah anggaran untuk mendukung operasional Polri dengan melalui Direktif Kapolri yang dialokasikan pada DIPA Puskeu Polri

2

Kapolri adalah Pimpinan Polri dan penanggung jawab penyelenggaraan fungsi Kepolisian.

3

Irwasum Polri adalah pengawas penggunaan anggaran yang bersifat Khusus berdasarkan direktif Kapolri.

4

Asrena Polri adalah Perencanaan umum dan anggaran yang bersifat khusus berdasarkan direktif Kapolri.

5

Kasatker selaku pelaksana kegiatan dan pengguna anggaran yang bersifat khusus Direktif Kapolri, bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan dan pertanggungjawaban Keuangannya

6

Kapuskeu Polri adalah Bendahara Pengeluaran anggaran yang bersifat khusus berdasarkan Direktif Kapolri.

7

Bendahara pengeluaran adalah pegawai Negeri pada Polri yang di tunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja Negara dalam pelaksanaan APBN pada Satker Polri.

MEKANISME PELAKSANAAN PENGGUNAAN ANGGARAN YANG BERSIFAT KHUSUS

1. Satker Mabas Polri dan Polda dapat mengajukan Anggaran yang bersifat Khusus.

2 Satker Mabas Polri dan Polda jajaran mengajukan permohonan Rencana Penggunaan Anggaran yang bersifat Khusus. Kepada Asrena Kapolri dilampiri TOR, RAB dan STPJM, disertai dokumen pendukung, dengan tembusan Kapolri, Irwasum Polri, dan Kapuskeu Polri.

3 Asrena Kapolri melakukan penelitian atas TOR, RAB dan STPJM serta dokumen pendukung yang diajukan, kemudian melaporkan kepada Kapolri untuk persetujuan penggunaan anggaran

MEKANISME PELAKSANAAN PENGGUNAAN ANGGARAN YANG BERSIFAT KHUSUS

4

Irwasum Polri dapat menyampaikan pertimbangan atas TOR dan RAB serta dokumen lainnya apabila dipandang perlu.

5

Asrena Kapolri memberikan perintah pembayaran kepada Kapuskeu Polri dalam bentuk Nota Dinas setelah mendapat persetujuan dari Kapolri.

6

Kapuskeu Polri melakukan pencairan anggaran dan menyalurkan kepada Satker/Polda Jajaran yang mengajukan Anggaran



MEKANISME PENYALURAN DANA PENGGUNAAN ANGGARAN YANG BERSIFAT KHUSUS

Kapuskeu Polri mengajukan perencanaan kas kepada KPPN sesuai jumlah pengajuan TOR dan RAB.

Kapuskeu Polri menyalurkan dana melalui rekening Virtual Account Bidkeu Polda/Mabes sebesar 70% dari anggaran yang disetujui, dan 30% akan disalurkan setelah kegiatan dan pertanggungjawaban keuangan selesai.

Kabidkeu menyalurkan dana melalui Virtual Account kepada Bendahara Pengeluaran Satker pelaksana Kegiatan.

Dalam hal terdapat pembiayaan administrasi perbankan karena proses transfer antar bank dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.



MEKANISME PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN PENYALURAN DANA PENGGUNAAN ANGGARAN YANG BERSIFAT KHUSUS

- 1** Pelaksanaan kegiatan Menyusun administrasi perwabkeu atas penggunaan anggaran dan mengirimkan kepada Bendahara Pengeluaran Satker pelaksana kegiatan.
- 2** Bendahara pengeluaran Satker pelaksana kegiatan menyampaikan Laporan pertanggungjawaban Keuangan setelah pelaksanaan kegiatan selesai.
- 3** Laporan Pertanggungjawaban Keuangan dilampiri dokumen bukti asli hak tagih, Bukti pembayaran tagihan dan bukti setor/pungut pajak.



MEKANISME PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN PENYALURAN DANA PENGGUNAAN ANGGARAN YANG BERSIFAT KHUSUS

- 4 Format administrasi pertanggungjawaban Keuangan dibuat sesuai yang tercantum dalam peraturan Kapolri tentang Administrasi Perwabkeu di Lingkungan Polri. (Perkap No. 4 Tahun 2014).
- 5 Dalam hal terdapat sisa dana yang tidak digunakan maka Bendahara Pengeluaran Satker Pelaksana kegiatan wajib mengembalikan kepada Kabidkeu Mabes/Polda selanjutnya di transfer kepada bendahara pengeluaran Satker Puskeu Polri.
- 6 Bendahara pengeluaran Satker pelaksana kegiatan, mengkompulir administrasi Perwabkeu atas penggunaan anggaran dan disimpan untuk keperluan pengawasan.
- 7 Puskeu Polri/Bidkeu melakukan verifikasi atas dokumen administrasi perwabkeu.



PENGAWASAN PENYALURAN DANA PENGGUNAAN ANGGARAN YANG BERSIFAT KHUSUS



Pengawasan atas pelaksanaan penggunaan anggaran yang bersifat khusus berdasarkan Direktif Kapolri dilakukan oleh Itwasum /Itwasda sesuai dengan ketentuan perundang-undangan



P O L D A J A W A T E N G A H